



**PROVINSI PAPUA
WALIKOTA JAYAPURA**

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketenteraman, ketertiban, perlindungan, penataan dan pemberdayaan, serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima di Kota Jayapura , maka dipandang perlu dilakukan pengaturan terhadap pedagang kaki lima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Jayapura(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68;)

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

Dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
6. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat instansi yang berwenang dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
11. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
12. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
17. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
18. Lokasi berdagang PKL dan/atau kawasan berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan pedagang bagi PKL.
19. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
20. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
21. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL.
22. Belanja Tematik adalah Penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu.
23. Konsep Festival adalah Penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan even-even tertentu.
24. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (pujasera) adalah Penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.
25. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.

26. Satuan Tugas Khusus adalah Tim yang dibentuk Walikota, khusus untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
27. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan usaha bagi orang pribadi atau badan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk :

- a. untuk mewujudkan Kota Jayapura yang Beriman, Bersatu, Mandiri, Sejahtera dan Modern Berbasis Kearifan Lokal.
- b. untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan tata ruang, keamanan lingkungan, serta ketertiban umum.
- c. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;

BAB III

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu

Penataan PKL

Pasal 4

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap kegiatan usaha PKL.

- (2) Kegiatan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, keindahan, kebersihan, ketentraman, ketertiban dan keamanan.

Pasal 5

Waktu berdagang bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :

- a. pagi hingga siang hari yaitu mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT ;
- b. siang hingga sore hari yaitu mulai pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT ; dan
- c. sore hingga malam hari yaitu mulai pukul 17.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT.

Pasal 6

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibagi ke dalam 3 (tiga) zona , meliputi :

- a. Zona merah merupakan lokasi yang terlarang bagi PKL ;
- b. Zona kuning merupakan lokasi yang berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dapat dilakukan kegiatan tutup dan buka usaha bagi PKL, berdasarkan waktu dan lokasi tertentu;
- c. Zona hijau merupakan lokasi yang di perbolehkan berdagang bagi PKL.

Pasal 7

Zona merah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan wilayah sekitar rumah ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan arteri, taman kota dan tempat lain yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di daerah yang hanya hanya boleh berdagang pada jam tertentu.

- (2) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, yang berdasarkan lokasi yaitu kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan , di depan mall dan sekitar lapangan olah raga.

Pasal 9

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, merupakan lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan lokasi tempat usaha dan waktu berjualan bagi PKL diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemberdayaan PKL

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - c. bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana PKL; dan
 - e. bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.
- (3) Untuk melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 12

- (1) Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas/instansi yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan di kawasan PKL tersebut berdagang;
 - d. Surat pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
 3. belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
 4. kesanggupan untuk mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
 5. kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.
 - e. surat persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan; dan
 - f. surat persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan /tidak dapat di kembalikan kepada fungsi semula.
- (4) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindahtangankan
- (5) PKL yang tidak memiliki izin, tidak di perbolehkan untuk berjualan.

BAB V
KARAKTERISTIK, KLASIFIKASI DAN SARANA BERDAGANG PKL

Bagian Kesatu

Karakteristik dan Sarana Berdagang PKL.

Pasal 13

- (1) Karakteristik PKL adalah sebagai berikut :
 - a. perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan;
 - b. mempergunakan bagian jalan, trotoar dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan di peruntukkan bagi tempat berdagang secara tetap.
- (2) Sarana berdagang PKL adalah :
 - a. tenda makan/lesehan dan
 - b. gerobak/kendaraan bermotor dengan isi silinder paling tinggi 1500 cc.
- (3) Ukuran tempat pendasaran adalah sebagai berikut :
 - a. tenda makan/lesehan termasuk grobaknya paling luas 10 m²;
 - b. gerobak paling panjang 1,20 m², paling lebar 0,80 m² , dan paling tinggi 1,20 m² ; dan
 - c. kendaran bermotor dengan isi selinder paling tinggi 1500 cc , paling panjang 4,50 m² dan paling lebar 1,70 m².

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 14

- (1) PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari penjual :
 - a. makanan dan minuman;
 - b. pakaian/tekstil, mainan anak;
 - c. kelontong;
 - d. sayuran dan buah-buahan;
 - e. barang elektronik; dan
 - f. barang aksesoris seperti jam, kaca mata, cd/dvd dan lainnya.
- (2) PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang dapat diklasifikasikan menjadi :
 - a. PKL bergerak /dorongan;

- b. PKL tanpa bangunan seperti PKL deprokan /dasaran/gelaran maupun yang sudah berubah; dan
- c. PKL dengan bangunan non permanen /bongkar pasang.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 15

(1) Setiap PKL berhak :

- a. menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan;
- d. mendapatkan tempat lokasi usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau;
- e. mendapatkan perlindungan hukum dari pungutan dari pihak manapun, selain membayar retribusi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pungutan kepada PKL, tanpa ijin dengan Pemerintah Daerah dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
- d. sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

Setiap PKL berkewajiban :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum dengan menyediakan tempat sampah;
- c. mengatur penempatan barang dagangan dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya;
- d. memasang tanda bukti izin pada sarana/perlengkapan PKL;
- e. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Izin PKL;
- f. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran;
- g. membayar semua jenis retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- h. membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan/atau
- i. mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL.

Pasal 17

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c sampai dengan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- (4) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h dan huruf i dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan daerah.

Bagian Ketiga**Larangan****Pasal 18**

Setiap PKL di larang :

- a. melakukan kegiatan usaha di luar lokasi dan waktu yang ditentukan dalam izin;
- b. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat permanen dan/atau semi permanen;
- c. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, kemacetan lalu lintas, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan hidup;
- e. menelantarkan dan/atau mengosongkan tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;
- g. menyimpan atau menimbun barang dan/atau bertempat tinggal di lokasi tempat usaha;
- h. memindah tangankan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- i. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- j. memiliki tempat usaha lebih dari 1 (satu) tempat.

Pasal 19

PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf j dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB VII**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 20**

- (1) Pembinaan dan pengawasan PKL dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Satuan Tugas Khusus yang pembentukan,

keanggotaan serta tugas dan fungsinya diatur dengan Peraturan Walikota.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan organisasi-organisasi PKL.
- (4) Organisasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN TERHADAP PKL ASLI PAPUA

Pasal 21

Selain bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemberdayaan terhadap PKL Asli Papua dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pembangunan gedung atau pasar khusus yang memadai bagi PKL asli Papua;
- b. kemudahan perizinan; dan
- c. kemudahaan akses permodalan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pembiayaan;
 - c. penataan;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. pembentukan asosiasi pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.
- (4) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2001 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Mei 2014

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 20 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 81

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MAZZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004